

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki – laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>2</sup> Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah antara suami, istri dan anak – anaknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Ar – Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>3</sup>

Definisi keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.

Keluarga juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang diikat oleh

---

<sup>2</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 9

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), hal. 406

tali perkawinan, hubungan darah dan pengangkatan anak dalam satu rumah tangga, yang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain sesuai dengan peran masing – masing, seperti suami, isteri, ayah dan ibu, saudara atau anak laki – laki dan perempuan yang saling memelihara hubungan budaya yang sama.

Kata sakinah, mawaddah dan rahmah yang dihubungkan dengan kata keluarga tidak berarti diartikan secara terpisah, namun justru ketiga suku kata tersebut menjadi kata yang saling terhubung. Keluarga sakinah sendiri memiliki pengertian yaitu keluarga yang hidup dalam keadaan tenang, tentram, memiliki pemikiran yang sama sehingga seiya sekata, seayun, selangkah, ada sama dimakan dan apabila tidak ada maka sama dicari. Keluarga mawaddah merupakan keluarga yang hidup dalam suasana kasih mengasihi, saling membutuhkan, hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Sedangkan keluarga rahmah adalah keluarga yang anggota keluarganya memiliki hubungan saling menyayangi, mencintai yang menyebabkan kehidupan dalam keluarganya diliputi dengan rasa kasih sayang. Dari gabungan kata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah adalah keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah sehingga mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang serta mampu mengamalkan dan memperdalam nilai – nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Dalam keluarga tersebut juga diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras dan serasi.

Akan tetapi, dalam setiap hubungan antara individu termasuk dalam hubungan keluarga pasti akan muncul sebuah konflik yang dianggap sebagai perselisihan yang bersifat permusuhan dan menyebabkan hubungan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Konflik yang terjadi dalam keluarga dapat disebabkan adanya ketidaksetujuan atau perilaku oposisi antara anggota keluarga. Perasaan positif yang dibangun selama ini dapat berubah menjadi perasaan negatif disebabkan adanya masalah yang serius dalam hubungan keluarga. Karena pada umumnya antara anggota keluarga memiliki hubungan yang sangat dekat atau memiliki intensitas yang sangat tinggi.

Pada umumnya konflik yang terjadi dalam keluarga adalah konflik *sibling*, konflik antara orang tua dan anak serta konflik pasangan. Namun konflik lain juga dapat muncul, seperti antara menantu dan mertua, dengan saudara ipar ipar, dengan paman, dengan bibi atau bahkan dengan sesama ipar / sesama menantu. Konflik yang terjadi tidak secara otomatis berdampak negatif terhadap hubungan keluarga apabila konflik tersebut dikelola dengan efektif.

Pengelolaan konflik sosial dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

1) *Domination* atau penguasaan, dilakukan ketika salah satu pihak berusaha memaksakan kehendaknya baik secara fisik maupun psikologis; 2) *Capitulation* atau penyerahan, dilakukan ketika salah satu pihak menyerahkan kemenangan pada pihak lain secara sepihak; 3) *Inaction* atau pengacuhan, dilakukan ketika salah satu pihak cenderung membiarkan terjadinya konflik dengan tidak melakukan apa – apa; 4) *Withdrawal* atau

penarikan diri, dilakukan ketika salah satu pihak menarik diri dari keterlibatan dengan konflik; 5) *Negotiation* atau tawar menawar, dilakukan ketika pihak yang berkonflik melakukan tawar menawar dan saling bertukar gagasan untuk menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan pihak yang berkonflik; 6) *Third-party intervention* atau campur tangan pihak ketiga, dilakukan ketika terdapat pihak yang tidak terlibat dalam konflik menjadi penengah agar pihak – pihak yang berkonflik memberikan persetujuan. Dari berbagai cara yang telah disebutkan, hanya negosiasi dan pelibatan pihak penengah yang merupakan cara penanganan konflik yang bersifat membina, memperbaiki dan membangun. Namun tidak menutup kemungkinan, konflik dalam keluarga diselesaikan melalui jalur hukum yakni dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang untuk mengadili. Seperti halnya pada kasus anak gugat orang tua.

Di Indonesia, kasus anak gugat orang tua sudah banyak terjadi. Penyebab anak menggugat orang tuanya hingga ke pengadilan juga sangat beragam, ada yang dipicu karena warisan, harta gono gini, hutang piutang, sengketa tanah dan lain sebagainya. Namun kebanyakan kasus anak menggugat orang tua banyak disebabkan oleh masalah ekonomi. Hakim mengabulkan gugatan Rully Wijayanto terhadap Praya Tiningsih yang merupakan ibunya atas permasalahan harta warisan. Dan gugatan Dian Ayu dan Dion Bagas yang menuntut hak nafkah anak kepada Marno yang merupakan ayah kandungnya ditolak oleh hakim.

Dalam pandangan Islam orang tua memiliki kedudukan yang sangat mulia. Berbakti kepada orang tua ditempatkan dalam urutan kedua setelah perintah beribadah kepada Allah SWT. Sesuatu yang ditempatkan setelah perintah bertauhid tentunya merupakan hal yang sangat penting, hal tersebut menunjukkan betapa agungnya berbakti kepada orang tua. Seorang anak memiliki keutamaan untuk menghormati orang tuanya karena orang tua yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan merawat mereka hingga dewasa.

Seorang anak seharusnya berhati – hati dalam bersikap kepada orang tua karena jangan sampai anak menyakiti hari orang tua. Perlakuan seorang anak kepada orang tua dapat menyebabkan anak masuk ke dalam surga atau malah menjauhkannya dari surga. Berbakti kepada kedua orang tua adalah jalan menuju surga dan berbuat buruk kepada orang tua adalah jalan menuju neraka. Allah SWT berfirman dalam QS. Al – Isra’ ayat 23 yang berbunyi:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ  
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا  
كَرِيمًا

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik – baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua – duanya sampai beruur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali – kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan

*janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”<sup>4</sup>*

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa anak tidak diperbolehkan untuk berkata “ah” kepada orang tua. Hal tersebut menunjukkan bahwa anak harus berkata dan berbuat baik kepada orang tua. Lalu banyaknya kasus anak gugat orang tua di Indonesia yang bisa saja akan menyakiti hati orang tua bertolak belakang dengan perintah Islam yang mewajibkan anak untuk berkata dan berbuat baik kepada orang tua.

Dari uraian singkat di atas, peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai pandangan ulama pondok pesantren Al Hamdaniyah Sidoarjo tentang kasus gugatan anak kepada orang tua. Untuk membatasi penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di Kabupaten Sidoarjo terkait bagaimana pandangan ulama pondok pesantren Al Hamdaniyah Sidoarjo tentang kasus gugatan anak kepada orang tua. Dalam hal ini perlu diketahui bagaimana pandangan ulama pondok pesantren Al Hamdaniyah Sidoarjo mengenai permasalahan tersebut. Maka penelitian yang dilakukan akan menghasilkan tulisan ilmiah berupa skripsi dengan judul “Pandangan Ulama Pondok Pesantren Al Hamdaniyah Sidoarjo tentang Kasus Gugatan Anak kepada Orang Tua”.

## **B. Fokus Penelitian**

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Darus Sunnah, 2014), hal. 284.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang ingin dibahas dalam permasalahan adalah:

1. Bagaimana terjadinya kasus gugatan anak kepada orang tua di pengadilan?
2. Bagaimana pandangan ulama pondok pesantren Al Hamdaniyah Sidoarjo tentang kasus gugatan anak kepada orang tua?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan terjadinya kasus gugatan anak kepada orang tua di pengadilan.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan ulama pondok pesantren Al Hamdaniyah Sidoarjo tentang kasus gugatan anak kepada orang tua.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
  - a. Sebagai karya ilmiah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam jurusan hukum keluarga islam mengenai

pandangan ulama pondok pesantren Al Hamdaniyah Sidoarjo tentang kasus gugatan anak kepada orang tua.

- b. Sebagai kontribusi pemikiran dalam prodi hukum keluarga islam dan sebagai bahan penelitian lebih lanjut dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program strata satu (S1).
- b. Bagi lembaga, sebagai bahan kepustakaan khususnya bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pandangan ulama pondok pesantren Al Hamdaniyah Sidoarjo tentang kasus gugatan anak kepada orang tua. Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi informasi bagi anak agar berperilaku baik terhadap orang tua.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi bahan awal untuk penelitian selanjutnya tentang kasus gugatan anak kepada orang tua di Indonesia secara lebih mendalam.



## E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti dalam menggunakan kata pada judul, maka penjelasan mengenai kata pokok yang menjadi variabel penelitian. Adapun yang perlu peneliti jelaskan adalah sebagai berikut:

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Pandangan

Pengertian pandangan disini adalah suatu pendapat, opini, nilai ataupun sikap suatu masyarakat dengan pengertian sama. Meskipun sebenarnya istilah di atas tidak sama persis maknanya.<sup>5</sup> Maka pandangan dapat dimaknai dengan opini, pendapat, nilai dan sikap.

#### b. Ulama

Ulama bentuk dari kata kerja *alima* yang artinya “mengerti atau mengetahui”. Pengertian ulama menurut pemahaman yang berlaku sampai sekarang adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu dalam agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadist, ilmu kalam, bahasa Arab dan tata bahasanya seperti *saraf, nahwu, balagah* dan sebagainya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya (Edisi Ke – 2)*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1995), hal. 7 – 8.

<sup>6</sup> Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 12

Pengertian ulama menurut Ensiklopedia dalam Islam adalah orang yang memiliki ilmu agama dan pengetahuan serta memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah SWT atas keulamaan dan pengetahuannya. Dengan pengetahuan luas yang dimiliki oleh seorang ulama, maka ulama telah mengukir berbagai peran di masyarakat salah satunya sebagai tokoh Islam yang patut dicontoh karena membawa pencerahan kepada masyarakat sekitarnya.

c. Pondok Pesantren Al Hamdaniyah

Pondok pesantren memiliki pengertian dasar tempat belajar para santri.<sup>7</sup> Secara terminologis pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam (*tafaqquh fiddin*) dengan mengaksentuasikan moral agama Islam sebagai falsafah hidup dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Pondok pesantren Al Hamdaniyah merupakan salah satu pondok pesantren tertua di Jawa Timur. Pondok yang didirikan oleh Mbah KH. Hamdani pada tahun 1787 telah melahirkan ulama – ulama besar seperti KH. Hasyim Asy’ari yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Di bawah naungan yayasan Al Hamdani Panji, pondok pesantren Al Hamdaniyah Sidoarjo mempunyai lembaga pendidikan pondok pesantren yang terdiri atas pondok putra dan pondok putri serta madrasah formal mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) hingga Madrasah Aliyah (MA).

---

<sup>7</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hal. 18

<sup>8</sup> Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), hal. 6.

d. Kasus

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara.

e. Gugatan Anak kepada Orang Tua

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Dalam hukum acara perdata gugatan umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat. Terjadinya gugatan dikarenakan pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat.

Tuntutan hak yang diajukan terhadap tergugat oleh penggugat melalui pengadilan umumnya terjadi setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban dan tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh penggugat, oleh karena itu akan timbul sengketa hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat. Dalam hal ini anak yang merasa haknya dilanggar mengajukan gugatan kepada orang tua yaitu ayah ibu kandung ke pengadilan.

2. Penegasan Operasional

Adapun penegasan secara operasional penelitian yang berjudul “Pandangan Ulama Pondok Pesantren Al Hamdaniyah Sidoarjo tentang Kasus Gugatan Anak kepada Orang Tua” merupakan studi penelitian yang membahas tentang pandangan ulama pondok pesantren

Sidoarjo mengenai fenomena kasus anak gugat orang tua yang masih banyak terjadi di masyarakat

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penulis menyusun sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam membaca penelitian yang telah penulis susun. Dalam hal ini penulis membagi menjadi beberapa bab sebagaimana yang tertulis dibawah ini:

Bab I Berisi pendahuluan yang menguraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan. Dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan berisi hal – hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab – bab selanjutnya.

BAB II Membahas tentang kajian teori yang meliputi gugatan perdata, hubungan orang tua dan anak, hak dan kewajiban orang tua dan anak, hadist anak menggugat orang tua, pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan anak terhadap orang tua. Dan tinjauan tentang penelitian terdahulu.

BAB III Membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari: (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data, (h) tahap – tahap penelitian.

BAB IV Membahas tentang paparan data, bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian Pandangan Ulama Pondok Pesantren Sidoarjo tentang Kasus

Anak Gugat Orang Tua. Selain itu untuk lebih mengetahui dan memahami tujuan dari penelitian ini, maka pada bab ini akan diuraikan tentang paparan data, temuan penelitian dan pembahasan temuan penelitian.

BAB V Membahas tentang pembahasan, bab ini berisi penelitian, keterkaitan pola – pola, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori – teori terhadap teori – teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari teori yang diungkap dari lapangan. Dalam hal ini sesuai dengan rumusan masalah tentang pandangan ulama pondok pesantren Sidoarjo tentang kasus anak gugat orang tua.

BAB VI Merupakan bab akhir dalam penulisan skripsi yang membahas kesimpulan dan saran dari bab – bab sebelumnya.